

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN CANDI PRAMBANAN DARI  
KERUSAKAN AKIBAT KEGIATAN PARIWISATA**



**Diajukan Oleh :**

**Anak Agung Ayu Putu Tunjung Sari**

**NPM : 190513520**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Adat**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN CANDI PRAMBANAN DARI  
KERUSAKAN AKIBAT KEGIATAN PARIWISATA**



**Diajukan Oleh :**


**Anak Agung Ayu Putu Tunjung Sari**

**NPM : 190513520**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Adat**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran  
Pada**

**6 Oktober 2023**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**

HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN CANDI PRAMBANAN DARI  
KERUSAKAN AKIBAT KEGIATAN PARIWISATA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 20 Desember 2023  
**Tempat** : Ruang Pendadaran 1 Lantai II

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

**Sekretaris** : F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**Anggota** : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

**Tanda Tangan**

**Mengetahui**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

FAKULTAS  
HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## **SURAT KETERANGAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Oktober 2023

Yang menyatakan,

Anak Agung Ayu Putu Tunjung Sari



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya kepada Penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Candi Prambanan Dari Kerusakan Akibat Kegiatan Pariwisata” dapat diselesaikan. Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut memberikan bantuan, dukungan, semangat, dan doa kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang sudah sepenuh hati menyediakan waktu tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. Johannes Widijantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bantuan-bantuan, dan pelayanan yang baik dari awal semester 1 hingga saat ini kepada penulis.
5. Bapak Jusman Mahmud, S.S., M.Urp. selaku Ketua Pengelola Unit Prambanan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X (DIY-Jateng) yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara sehingga penulis memperoleh hasil penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini.

6. Mas Chandra Harymurti, S.Si dan Mbak Rosita Nur Anarti, S.Pd selaku staff Pengelola Unit Prambanan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X (DIY-Jateng) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara sehingga penulis memperoleh hasil penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini.

7. Pengelola Taman Wisata Candi Prambanan yang telah bersedia meluangkan waktunya dikala sibuk untuk penulis wawancara sehingga penulis memperoleh hasil penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini.

8. Para Responden yang telah memberikan waktu luangnya untuk penulis wawancara sehingga penulis memperoleh hasil penelitian dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari kata maupun isinya. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 06 Oktober 2023

Penulis,




Anak Agung Ayu Putu Tunjung Sari

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Sang Hyang Widhi Wasa karena atas izin dan karuniaNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
3. Bapak I Wayan Sutasoma selaku bapak penulis, juga Kadek dan Komang selaku adik-adik penulis yang sangat penulis sayangi yang selalu mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis mulai dari awal menuntut ilmu hingga selesainya penulisan hukum/skripsi ini.
4. Alm. Ibu Ni Ketut Armiti Utami selaku ibu penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang semasa hidupnya.
5. Bima Saputra yang sangat penulis sayangi yang selalu mendukung, memotivasi, membantu, dan memberikan semangat untuk penulis dan yang selalu ada disaat senang maupun susah penulis.
6. Sahabat sedari MABA #CalonSarjanaHukum, Apribilli, Pravita Angelie Sucelaw, dan Ruth Pricillia Agatha Br. Panggabean yang selalu memberikan bantuan, motivasi, dan semangat dari awal memasuki perkuliahan hingga selesainya penulisan hukum/skripsi penulis.
7. Elisabeth Evellyn Rosalinda selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan selalu menghibur penulis disaat penulis sedang sedih juga selalu ada untuk penulis.

8. Wina Amelia Hosana S selaku sahabat keluh kesah penulis selama mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini, juga sebagai teman nongkrong penulis.
9. Teman-teman KKN 82 khususnya Kelompok 17 yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Bapak-bapak petugas parkir kampus 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang baik yang telah berkontribusi memberikan semangat dan doa kepada penulis selama proses pembuatan penulisan hukum/skripsi ini.






## **ABSTRACT**

*This research is entitled Legal Aspects of Protecting Prambanan Temple from Damage Due to Tourism Activities. This research describes and examines (1) How is the legal protection for Prambanan Temple from damage due to tourism activities? (2) What are the obstacles and solutions to the legal protection of Prambanan Temple from damage due to tourism activities? This research was conducted in Sleman Regency, Yogyakarta as empirical legal research. Data collection techniques are carried out directly from sources and respondents through interviews and literature studies. The results of this research are that legal protection for Prambanan Temple from damage due to tourism activities has been running well. This is demonstrated by the existence of statutory regulations, namely Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. This law confirms that the Government or Regional Government has the duty to protect, develop and utilize cultural heritage. However, there are still obstacles, namely the absence of guidelines regarding regional zoning, lack of coordination between relevant institutions (stakeholders) related to the preservation of cultural heritage, so that sometimes there are overlapping rules or policies in the protection, development and utilization of existing cultural heritage. in the field between the Cultural Heritage Conservation Center (Central Government) and the Regional Government, there are no guidelines regarding the use of Prambanan Temple, such as what activities are permitted and what activities are not permitted within Prambanan Temple.*

**Keywords:** Prambanan Temple, Tourism, Aspects of Prambanan Temple protection



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT KETERANGAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II PEMBAHASAN .....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Candi.....	17
1. Pengertian Candi .....	17
2. Pariwisata .....	18
B. Perlindungan Candi Prambanan Dari Kerusakan Akibat Kegiatan Pariwisata .....	24
1. Sejarah Singkat Candi Prambanan .....	24
2. Kondisi Candi Prambanan .....	28
3. Pariwisata Di Kompleks Candi Prambanan .....	29
C. Aspek Hukum Perlindungan Candi Prambanan.....	31
1. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.....	31
2. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko .....	37
D. Tinjauan Kerusakan Akibat Kegiatan Pariwisata di Candi Prambanan ....	40

E. Kendala dan Solusi Dalam Perlindungan Candi Prambanan Akibat Kegiatan Pariwisata.....	41
a. Kendala Dalam Perlindungan Candi Prambanan .....	41
b. Solusi Terhadap Kendala-Kendala Dalam Perlindungan Candi Prambanan .....	42
BAB III PENUTUP .....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49
LAMPIRAN.....	50

